



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm);**

Tempat Lahir : Suka Rame;

Umur/Tgl.Lahir : 53 Tahun / 24 April 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Suka Rami, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ADRIAN EVENDI, S.H.**, adalah Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor.84/Pid.Sus/2016/PN Srl tanggal 24 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 84/ Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl tanggal 17 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api berikut Amunisi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951*.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam;
 - 4 (empat) butir amunisi Merk Pin Kal 6 MM;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek GIOVANNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosing DP13986;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosing DP13986 An. Siti Aisyah;

Dikembalikan kepada saksi M.SOL Bin IBRAHIM (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira Pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di jalan lintas Sumatera di depan Kantor Polsek Singkut Desa Sungai Gedang Kec.Singkut Kab.Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira Pukul 00.05 Wib pada saat saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi bersama-sama dengan saksi Rukun Evron Pakpahan Anak Dari Parnington Pakpahan dan saksi Ari Anggra Bin Darmawi sedang melakukan razia rutin di jalan lintas Sumatera di depan Kantor Polsek Singkut Desa Sungai Gedang Kec.Singkut Kab.Sarolangun, pada saat itu melintas dari arah Pasar Singkut 1 (Satu) Unit Mobil Xenia warna merah Nomor Polisi BH 1375 NFN yang dikendarai oleh saksi M.Sol Bin Ibrahim (Alm).

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ari Anggara Bin Darmawi memberhentikan 1 (Satu) Unit Mobil Xenia warna merah Nomor Polisi BH 1375 NFN yang dikendarai oleh saksi M.Sol Bin Ibrahim (Alm) dengan maksud untuk menanyakan surat-surat kendaraan dan memerintahkan seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dan saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung menuju ke samping kiri mobil dan pada saat bersamaan terdakwa turun dari samping kiri mobil atau disamping sopir saat itu saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi melihat terdakwa membuang tas sandang warna coklat milik terdakwa ke semak-semak disamping mobil dan saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung mengatakan “apa yang kau buang itu” dan saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung mendekati terdakwa serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil tas sandang warna coklat yang dibuang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil tas sandang warna coklat tersebut dan setelah di pegang terdakwa Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka tas sandang warna coklat tersebut sambil Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi menyenter kedalam tas, dan ternyata di dalam tas sandang warna coklat tersebut terdapat 1 (Satu) Pucuk senjata api laras pendek dan Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan dari dalam tas dan setelah senjata api dikeluarkan oleh terdakwa Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung mengamankan 1 (Satu) Pucuk senjata api laras pendek dan terdakwa langsung Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi pegang kemudian saksi Ari Anggara Bin Darmawi langsung mendekati dan memegang terdakwa untuk diamankan.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi membuka silinder senjata api tersebut dihadapan terdakwa, senjata api tersebut berisikan 4 (empat) butir Amunisi Kaliber 6 MM.

Menimbang, bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin yang sah terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek berikut 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah terhadap kepemilikan senjata api tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.SOL Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.05 Wib, Di jalan lintas sumatera Depan Mako Polsek Singkut.
 - Bahwa benar saat itu pihak kepolisian sedang melakukan razia di jalan Lintas Sumatera depan Polsek Pelawan Singkut, pada saat Saksi lewat/melintas Saksi di berhentikan oleh pihak kepolisian dan menanyakan surat-surat kendaraan kepada saksi, saat itu terdakwa keluar dari mobil Saksi, kemudian Saksi mendengar ada saksi Harri Novrianto berkata kepada terdakwa "kau yang buang tas"...yo, jawab terdakwa "...kau tau kesalahan kau, tanya saksi Harri Novrianto kepada terdakwa "...tau pak"... kemudian pihak kepolisian membawa saksi ke kantor Polsek Pelawan Singkut, kemudian anggota kepolisian membuka tas milik terdakwa dan Saksi melihat sepucuk senjata api rakitan laras pendek dan 4 (empat) amunisi aktif.
 - Bahwa benar 1 (satu) buah Unit mobil Xenia, warna coklat adalah milik Saksi, saat itu Saksi berangkat dari Sumber Karya Kec.STL Ulu Rawas Kab. Musi Rawas dengan tujuan Desa Tanjung Raden Kec. Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi untuk melayat keluarga yang meninggal,saat itu Saksi bersama terdakwa, saksi Husni dan saksi Kariman.
 - Bahwa benar saat itu saksi duduk di depan (sebagai sopir), terdakwa duduk didepan sebelah kiri Saksi,saksi Husni duduk di bangku

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan (belakang sopir) dan saksi Kariman duduk di bangku belakang sebelah kiri (dibelakang terdakwa).

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang memiliki tas sandang yang berisikan senjata api rakitan laras pendek dengan amunisi aktif sebanyak 4 (empat) butir adalah milik terdakwa, yang ditemukan pihak kepolisian di parit pinggir jalan lintas sumatera depan Polsek Pelawan Singkut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang membuang tas sandang yang berisikan senjata api rakitan laras pendek dan 4 (empat) amunisi aktif tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **KARIMAN Bin M.YAR**, dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.05 Wib, Di jalan lintas sumatera Depan Mako Polsek Singkut.
- Bahwa benar pada saat akan berangkat menuju rumah keluarga Saksi yang meninggal Desa Tanjung Raden Kec. Muara Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi Saksi melihat terdakwa membawa tas berwarna coklat milik terdakwa tersebut tetapi pada saat itu terdakwa berkata kepada Saksi isi tas tersebut adalah obat-obatan milik terdakwa.
- Bahwa benar tas tersebut di pegang oleh terdakwa sendiri,yang diletakan di depan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tidak melihat terdakwa membuang tas keluar Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa membuang tas nya setelah di Kantor Polsek Pelawan Singkut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi senjata api tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib.
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu yang mendapati bahwa terdakwa memiliki/menyimpan senjata api laras pendek rakitan warna silver tersebut adalah saksi Harry Novrianto yang disaksikan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **HARRY NOVRIANTO Bin SAMSUL HADI**, dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.05 Wib, saat Saksi bersama rekan Saksi lainnya melaksanakan razia Di Jalan Lintas Sumatera Depan Mako Polsek Singkut.
- Bahwa benar saksi melaksanakan razia sesuai degan perlengkapan dan petunjuk yang ada, dan sekitar \pm 15 menit kemudian saksi melaksanakan Razia melintas 1 (Satu) Unit Mobil Xenia warna merah Nomor Polisi BH 1375 NFN dan rekan Saksi yaitu saksi Ari Anggara langsung memberhentikan mobil tersebut.
- Bahwa benar kemudian rekan Saksi yaitu saksi Ari Anggara langsung mendekati sopir dan menanyakan surat- surat mobil, dan saksi Ari Anggara juga memerintahkan untuk seluruh penumpang turun dari mobil untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar saat itu penumpang yang duduk di samping kiri sopir yaitu terdakwa turun dan saat turun Saksi melihat terdakwa langsung membuang tas sandang ke semak – semak samping mobil, dan Saksi

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung mendekati terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil tas sandang yang di buangnya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan setelah di pegangnya Saksi perintahkan untuk membuka tas sandang tersebut sambil Saksi senter kedalam tas, dan ternyata di dalam tas sandang tersebut terdapat 1 (Satu) Pucuk senjata api laras pendek.
- Bahwa benar saat itu Saksi buka silinder senjata api tersebut di hadapan terdakwa dan ternyata senjata api tersebut berisikan 4 (Empat) Butir amunisi Kal 6 MM.
- Bahwa benar saksi melihat langsung pada saat terdakwa membuang tas sandang ke semak – semak samping mobil, dan sebelum di buang Saksi melihat posisi tas tersebut pada saat turun dari mobil di sandang oleh terdakwa.
- Bahwa benar adapun jarak antara Saksi dengan terdakwa pada saat Saksi melihat terdakwa membuang tas sandang tersebut sekitar ± 2 Dua Meter.
- Bahwa benar jarak tas sandang yang dibuang terdakwa ke semak – semak samping mobil dari terdakwa sekitar ± 2 (Dua) Meter.
- Bahwa benar untuk Situasi Dan Kondisi Serta Penerangan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Situasi lalu lintas Sepi, dan kondisi lalu lintas kendaraan lancar, dan untuk penerangan cukup terang karena di bawah cahaya lampu jalan PLN sehingga bisa terlihat dengan jelas bentuk dan wajah terdakwa.
- Bahwa benar Saksi melihat langsung 1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras pendek ada di dalam tas sandang tersebut, dan selain Saksi yang melihat senjata api tersebut ada di dalam tas yakni rekan Saksi yaitu saksi Ari Anggara, Rukun Pakpahan, saksi Sol dan saksi Kariman.
- Bahwa benar didalam Tas Sandang terdakwa hanya ditemukan senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 4 (Empat) Butir peluru, dan tidak ada barang lainnya yang membahayakan.
- Bahwa benar pada saat Saksi menanyakan kepada terdakwa agar terdakwa menunjukkan / memperlihatkan ijin kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang ternyata terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan surat ijin / tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan senjata api tersebut.

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku memperoleh senjata api tersebut dengan cara membelinya di daerah Sekayu seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. RUKUN EVRON PAKPAHAN Anak Dari PARNINGOTAN

PAKPAHAN, dibawah sumpah secara agama Kristen dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.05 Wib, saat Saksi bersama rekan Saksi lainnya melaksanakan razia Di Jalan Lintas Sumatera Depan Mako Polsek Singkut.
- Bahwa benar Saksi tidak melihat terdakwa membuang tas sandang warna coklat miliknya keluar mobil, Saksi mengetahui bahwa terdakwa membuang tas sandang warna coklat miliknya tersebut dari saksi HARY yang saat itu saksi HARY melihat terdakwa membuangnya keluar mobil.
- Bahwa benar untuk situasi dan kondisi serta penerangan disekitar tempat kejadian tersebut situasi Lalu lintas sepi, dan kondisi lalu lintas kendaraan lancar dan untuk penerangan cukup terang karena berada dibawah cahaya lampu jalan PLN sehingga bisa terlihat dengan jelas bentuk dan wajah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu yang melihat terdakwa membuang tas sandang warna coklat miliknya adalah saksi HARRY, kemudian Saksi dan saksi ARI mendekati saksi HARY untuk melihat isi tas tersebut dan setelah dibuka tas sandang warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang warna hitam.

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi lihat di dalam tas tersebut tidak ada barang lain yang membahayakan selain 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna silver gagang warna hitam dengan 4 (empat) butir amunisi aktif merk pin kal 6 MM.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna silver gagang warna hitam dengan 4 (empat) butir amunisi aktif merk pin kal 6 MM.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna silver gagang warna hitam dengan 4 (empat) butir amunisi aktif merk pin kal 6 MM dengan membeli di daerah sekayu Prov. Sumatra Selatan seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **ARI ANGGARA Bin DARMAWI**, dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.05 Wib, saat Saksi bersama rekan Saksi lainnya melaksanakan razia Di Jalan Lintas Sumatera Depan Mako Polsek Singkut.
- Bahwa benar Saat Saksi menyetop 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik dari arah Pasar Singkut berisikan 4 (empat) orang penumpang.
- Bahwa benar untuk situasi dan kondisi serta penerangan disekitar tempat kejadian tersebut situasi Lalu lintas sepi, dan kondisi lalu lintas kendaraan lancar dan untuk penerangan cukup terang karena berada dibawah cahaya lampu jalan PLN sehingga bisa terlihat dengan jelas bentuk dan wajah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu yang melihat terdakwa membuang tas sandang warna coklat miliknya adalah saksi HARRY, kemudian Saksi dan saksi RUKUN mendekati saksi HARRY untuk melihat isi dari tas tersebut Setelah tas tersebut dibuka oleh terdakwa isi di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang warna hitam.
- Bahwa benar saat menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna silver gagang warna hitam dengan 4 (empat) butir amunisi aktif merk pin kal 6 MM tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna silver gagang warna hitam dengan 4 (empat) butir amunisi aktif merk pin kal 6 MM dengan membeli didaerah sekayu Prov. Sumatra Selatan seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah tidak menghadirkan Saksi *A de Charge*.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa menerangkan sebelumnya Sudah Pernah dihukum / di Vonis oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pada Tahun 2013.
- Benar Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sukarami Jaya Kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas, yang saat itu terdakwa dari rumah Terdakwa dengan tujuan hendak ke Desa Tanjung Raden Kec. Muara Limun Kab. Sarolangun Prop. Jambi.

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 11 dari 24 halaman



- Benar adapun tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut ke Desa Tanjung Raden Kec. Muara Limun karena hendak melayat kerumah adik ipar Terdakwa dan maksud Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut untuk berjaga – jaga karena rawan dalam perjalanan.
- Benar cara Terdakwa membawa tas sandang yang berisikan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek yang berisikan 4 (Empat) Butir Amunisi Aktif, yakni Terdakwa sandang di badan Terdakwa dan selalu terdakwa pegang dan Terdakwa kuasai.
- Benar Terdakwa memperoleh atau mendapatkan senjata senjata api rakitan tersebut dengan cara membelinya di Sekayu (Musi Rawas) Seharga Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan senjata api tersebut Terdakwa beli dan Terdakwa kuasai sudah selama \pm 2 (Dua) Bulan.
- Benar sampai di jalan lintas Sumatera depan Mako Polsek Singkut sekitar pukul 00. 20 Wib mobil yang ditumpangi oleh terdakwa di stop oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan Razia.
- Benar pada saat hendak turun Terdakwa langsung membuang tas sandang warna coklat milik Terdakwa ke samping mobil, dan pada saat membuang tas tersebut terlihat oleh saksi Harri Novrianto yang kemudian langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan membukanya.
- Benar Terdakwa pun mengambil tas tersebut dan langsung Terdakwa buka, dan pada saat Terdakwa buka ditemukan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek warna Silver yang berisikan 4 (Empat) Butir amunisi / peluru Aktif.
- Benar Posisi duduk Terdakwa dan teman – teman terdakwa pada saat berangkat dari Rumah Sampai tertangkap oleh anggota kepolisian yakni, Terdakwa duduk di samping kiri sopir, sedangkan sopir nya saksi Sol, dan yang duduk di bangku tengah belakang sopir saksi Husni, dan saksi Kariman duduk di bangku tengah belakang Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Kariman, saksi Sol, dan saksi Husin tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Pucuk Senjata api rakitan yang Terdakwa simpan di dalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa, yang mereka ketahui hanya Terdakwa membawa tas sandang saja.
- Benar saat Terdakwa diperintahkan untuk turun dari mobil dan Terdakwa pun turun kemudian Terdakwa langsung membuang tas sandang milik Terdakwa, adapun maksud Terdakwa membuang tas tersebut karena Terdakwa takut ketahuan bahwa di dalam tas tersebut terdapat 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan laras pendek berserta 4 (Empat) Butir amunisinya.
- Benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa, menguasai dan menyimpan senpi dan amunisi senpi tersebut.
- Benar pemilik mobil yang terdakwa pergunakan tersebut yakni saksi Sol, dan adapun hubungan Terdakwa dengan saksi Sol dan saksi Kariman yakni keluarga dari istri Terdakwa.
- Benar jarak tas sandang yang Terdakwa buang dari mobil sekitar \pm 2 (dua) meter ke semak-semak samping mobil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986 An. Siti Aisyah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam;
- 4 (empat) butir amunisi Merk pin Kal 6 MM;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek GIOVANNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, yang kesemuanya dipandang dari hubungan rangkaian satu dengan yang lain dan saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira Pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di jalan lintas Sumatera di depan Kantor Polsek Singkut Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira Pukul 00.05 Wib pada saat saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi bersama-sama dengan saksi Rukun Evron Pakpahan Anak Dari Parnington Pakpahan dan saksi Ari Anggra Bin Darmawi sedang melakukan razia rutin di jalan lintas Sumatera di depan Kantor Polsek Singkut Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, pada saat itu melintas dari arah Pasar Singkut 1 (Satu) Unit Mobil Xenia warna merah Nomor Polisi BH 1375 NFN yang dikendarai oleh saksi M.Sol Bin Ibrahim (Alm).
- Bahwa kemudian saksi Ari Anggara Bin Darmawi memberhentikan 1 (Satu) Unit Mobil Xenia warna merah Nomor Polisi BH 1375 NFN yang dikendarai oleh saksi M.Sol Bin Ibrahim (Alm) dengan maksud untuk menanyakan surat-surat kendaraan dan memerintahkan seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun dan dilakukan pemeriksaan dan saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung menuju ke samping kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan pada saat bersamaan terdakwa turun dari samping kiri mobil atau disamping sopir saat itu saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi melihat terdakwa membuang tas sandang warna coklat milik terdakwa ke semak-semak disamping mobil dan saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung mengatakan “apa yang kau buang itu” dan saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung mendekati terdakwa serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil tas sandang warna coklat yang dibuang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil tas sandang warna coklat tersebut dan setelah di pegang terdakwa Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka tas sandang warna coklat tersebut sambil Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi menyenter kedalam tas, dan ternyata di dalam tas sandang warna coklat tersebut terdapat 1 (Satu) Pucuk senjata api laras pendek dan Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan dari dalam tas dan setelah senjata api dikeluarkan oleh terdakwa Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi langsung mengamankan 1 (Satu) Pucuk senjata api laras pendek dan terdakwa langsung Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi pegang kemudian saksi Ari Anggara Bin Darmawi langsung mendekati dan memegang terdakwa untuk diamankan.

- Bahwa pada saat Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi membuka silinder senjata api tersebut dihadapan terdakwa, senjata api tersebut berisikan 4 (empat) butir Amunisi Kaliber 6 MM.
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin yang sah terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek berikut 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah terhadap kepemilikan senjata api tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm)** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang Kami dakwakan dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta



pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phsyichis. Sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan/menghapuskan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah :

“Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu” dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/ tidak memiliki kuasa/kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan petunjuk, bahwa Terdakwa dalam menguasai atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam serta 4 (empat) butir amunisi Merk pin Kal 6 MM didalam silinder yang ada didalam tas milik terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesai yang berwenang memberikan izin untuk itu.

Menimbang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 17 dari 24 halaman



Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta keterangan terdakwa dipersidangan sehingga menjadi Petunjuk bahwa diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.05 Wib, Di Jalan Lintas Sumatera Depan Mako Polsek Singkut Terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia didepan Kantor Polsek Singkut jalan lintas Sumatera dan pada saat diberhentikan tersebut saksi Harry Novrianto, saksi Ari Anggara dan saksi Rukun Evron Pakpahan melakukan pengeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, kemudian sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa langsung membuang tas sandang warna coklat milik terdakwa keluar dari mobil kesemak-semak dimana pada saat terdakwa membuang tas tersebut saksi Harry Novrianto melihat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa disuruh oleh saksi Harry Novrianto untuk mengambil kembali tas milik terdakwa yang dibuang terdakwa tersebut dan saksi Harry Novrianto menyuruh terdakwa untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka ditemukan didalam tas milik terdakwa tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam serta 4 (empat) butir amunisi Merk pin Kal 6 MM didalam silinder yang ada didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditemukan.

Menimbang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata Senjata Api dan Amunisi menurut Pasal 1 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (vuurwapenregeling : in-,uit,doorvoer en lossing) 1936 (stbld. 1973 No. 170) yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (stbld.No.278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam ordonantie tanggal 18 September 1893 (stbl.234) yang telah diubah terkemudian sekali dengan ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (stbl.No.168) semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosivemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasok (inleidende explosieven) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai Petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam serta 4 (empat) butir amunisi Merk pin Kal 6 MM didalam silinder yang ada didalam tas milik terdakwa, barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa didalam tas sandang warna Coklat merek Giavanni.

Menimbang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat tunggal maka jika unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan yakni *membawa senjata api*;

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*Vuurwaaregeling: in; uit, door, voer en losing*) 1963 (*Stbl. 1937 nomor 170*) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl. nomor 278*) tetapi tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986 An. Siti Aisyah, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam, 4 (empat) butir amunisi Merk pin Kal 6 MM, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek GIOVANNI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam yang memiliki enam lobang silinder kosong dengan jumlah peluru 4 (empat) butir peluru adalah merupakan jenis barang yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan bukan juga merupakan jenis barang pusaka seperti dibenarkan menurut bunyi undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API**";

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia **memperoleh keyakinan** bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHAP ini dikatakan, bahwa ketentuan dalam pasal 183 KUHAP itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan Theo Lamintang, SH., dalam bukunya yang berjudul PEMBAHASAN KUHAP MENURUT ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA & YURISPRUDENSI

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 21 dari 24 halaman



halaman 408 dan 409 disebutkan bahwa ***dari ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP diatas, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu Hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada Hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Lebih lanjut Lamintang menyatakan bahwa Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP diketahui bahwa KUHP menganut apa yang disebut negatief-wettelijke stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif yang artinya :***

- 1. Disebut wettelijke atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; dan***
- 2. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang Terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.***

Bahwa salah satu keuntungan dari dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif tersebut, sebagaimana yang dianut oleh KUHP adalah bahwa menurut sistem ini Hakim diwajibkan untuk menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang



melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan penuntut Umum kemuka persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986;

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986 An. Siti Aisyah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam;
- 4 (empat) butir amunisi Merk pin Kal 6 MM;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek GIOVANNI;

dimana menurut Penuntut Umum agar masing-masing barang bukti ini dimusnahkan, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena ada jenis-jenis barang bukti yang bisa dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan, (vide 194 KUHAP) artinya status masing-masing barang bukti ini haruslah dilihat dari segi kegunaannya, seperti apakah 1 (satu) pucuk senjata api dapat dimusnahkan, sampai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan jika dengan cara dimusnahkan, bukankah senjata tajam jenis senjata api tersebut masih dapat dipergunakan lagi, sementara tujuan dari ketentuan pasal ini agar senjata api jenis revolver tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang berupa 1 (satu) bilah senjata 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver dengan gagang hitam yang memiliki enam lobang silinder kosong *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap barang bukti tadi sesuai ketentuan bunyi pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986 An. Siti Aisyah;

Dimana menurut Penuntut Umum agar barang bukti ini *dikembalikan kepada Saksi M.SOL Bin IBRAHIM (Alm)*, Majelis Hakim sependapat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik Nopol B 1375 NFN noka MHKV1AA2JAK07030 Nosin DP13986 An. Siti Aisyah, adalah alat transportasi yang ketika Terdakwa ditangkap tidak berada dalam kekuasaannya, maka dengan demikian sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak dan kendaraan tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **HAMENGKU Bin MAHYIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Api**”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan;**

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 25 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna Silver gagang warna Hitam.
- 4 (empat) butir amunisi Merk Pin Kal 6 MM.
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merek GOIVANNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Merah metalik Nomor Polisi B 1375 NFN, Nomor Rangka:MHKV1AA2JAK07030 Dan Nomor Mesin DP:13986.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1375 NFN, Nomor Rangka:MHKV1AA2JAK07030 Dan Nomor Mesin DP:13986 Atas Nama. Aisyah.

Dikembalikan kepada saksi M.SOL Bin IBRAHIM (Alm).

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2016, oleh **R.AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** Tanggal **21 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDIKO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R.AGUNG ARIBOWO, SH.



IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI ,

ERICK REIDA AKBAR, SH.

Putusan Nomor .84/Pid.Sus/2016/PN Srl halaman 27 dari 24 halaman